



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech Nawawi Albantani No. 3 Km. 5 Telp. (0254) 214085 Kota Serang - Banten

🌐 www.ptun-serang.go.id ✉ informasi@ptun-serang.go.id



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR: 12.A/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/I/2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu IKU Mahkamah Agung RI.
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/ I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024;
- PERTAMA : Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022.
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang hasil reviu di tingkat pusat, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 2020-2024;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r a n g

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



KUSMAN, S.IP., S.H. M.Hum.

NIP. 197005151991031012

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
4. Arsip.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

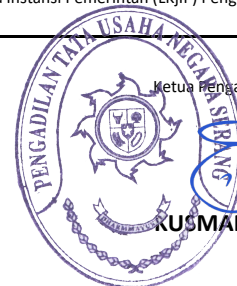
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. - Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran posbakum pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkar yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : · BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. · Jumlah putusan perkara TuN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. · Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

IKU: SASARAN STRATEGIS 1

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG		Usulan Alternatif
Nama IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur Persentase capaian penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tepat waktu	Mengukur persentasi perkara Tata Usaha Negara Tepat waktu
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	A= Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
	B= Jumlah Perkara yang diselesaikan	B= Jumlah Perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase(%)	# Persentase(%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Jumlah Perkara yang putus/diselesaikan	Laporan Keadaan Perkara
Periode Pengambilan Data	Triwulanan	Bagian Kepaniteraan memberikan laporan keadaan perkara pertriwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
KPI Terkait	1. Persentase Pekara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu
	2. Persentase Pekara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Banding berbanding dengan jumlah perkara Tk. Pertama yang diselesaikan
	3. Persentase Pekara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi berbanding dengan jumlah perkara Banding yang diselesaikan
	4. Index Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Nilai IKM berdasarkan Survei
Keterangan Lain	Capaian Kinerja Triwulanan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



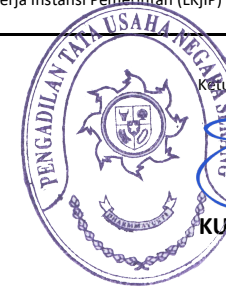
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

RUSMAN, S.P., S.H., M.Hum.

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

IKU SASARAN STRATEGIS 2

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG		Usulan Alternatif
Nama IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu.
Definisi	Mengukur Capaian Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu	Mengukur Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada Para Pihak secara tepat waktu
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
	B= Jumlah Perkara yang diputus	B= Jumlah Perkara yang diputus
Satuan Digunakan	# Persentase(%)	# Persentase(%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya proses pengiriman salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu,	Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Jumlah salinan putusan perkara salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu	Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode Pengambilan Data	Triwulanan	Bagian Kepaniteraan memberikan laporan keadaan perkara pertriwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
KPI Terkait	- Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak berbanding dengan Jumlah Perkara yang diputus
Keterangan Lain	Capaian Kinerja Triwulanan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

IKU SASARAN STRATEGIS 3

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG		Usulan Alternatif
Nama IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Definisi	Mengukur Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Mengukur Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	A= Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
	B= Jumlah Perkara Prodeo yang Diajukan Secara Prodeo	B= Jumlah Perkara Prodeo yang Diajukan Secara Prodeo
Satuan Digunakan	# Persentase(%)	# Persentase(%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Perkara yang Diajukan secara Prodeo terselesaikan sesuai target	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	Jumlah Perkara Prodeo yang Diajukan	Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode Pengambilan Data	Triwulanan	Bagian Kepaniteraan memberikan laporan keadaan perkara pertriwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
KPI Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan dengan pembebasan biaya perkara/prodeo.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan berbanding dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.
	2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Keterangan Lain	Capaian Kinerja Triwulanan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


KUSMAN, S.P., S.H., M.Hum.

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

IKU SASARAN STRATEGIS 4

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG		Usulan Alternatif
Nama IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Definisi	Mengukur Capaian Persentase Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Mengukur Persentase Perkara TUN yang BHT dan Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	A= Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti
	B= Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	B= Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Satuan Digunakan	# Persentase(%)	# Persentase(%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Perkara yang sudah BHT ditindaklanjuti (Dieksekusi) oleh Pejabat TUN	Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Sumber Data	Jumlah Perkara yang sudah BHT dan Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode Pengambilan Data	Triwulanan	Bagian Kepaniteraan memberikan laporan keadaan perkara pertriwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
KPI Terkait	- Jumlah putusan yang sudah BHT/putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.	- Jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat.
Keterangan Lain	Capaian Kinerja Triwulanan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.